



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2021/PN Wkb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruben Dara Holo Alias Dara Holo  
Alias Bapak Agnes
2. Tempat lahir : Hamati Roko
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /20 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ghaibaraho, Desa Mata Kapore,  
Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten  
Sumba Barat Daya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ruben Dara Holo Alias Dara Holo Alias Bapak Agnes ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Anselmus Danga Ate Kondo, S.H. dan Adyson G. M. Tenabolo, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Law Firm Ansel & Partner yang beralamat di Jl. Bali Jahha, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah nomor W26-U9/31/HK.01/X/2021/PN Wkb tanggal 19 Oktober 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 134/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUBEN DARA HOLO Alias DARA HOLO Alias BAPAK AGNES telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan mengakibatkan luka"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUBEN DARA HOLO Alias DARA HOLO Alias BAPAK AGNES dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kemeja batik warna merah, dengan gambar batiknya warna merah dan hijau;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna merah yang pada bagian depannya terdapat tulisan "FILA";

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah Parang Sumba Barat Daya lengkap dengan sarung parangnya, tajam pada salah satu sisi/ matanya sebagaimana lazimnya parang Sumba Barat Daya pada umumnya. Panjang keseluruhan dari parang itu sekitar 70 (tujuh puluh) centimeter termasuk pegangannya/ gagangnya dimana pegangannya terbuat dari kayu berwarna cokelat, panjang dari bilah parang itu sekitar 55 (lima puluh lima) centimeter dan ukuran gagang dari parang tersebut sekitar 15 (lima belas) centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **RUBEN DARA HOLO Alias DARA HOLO Alias BAPAK AGNES**, bersama-sama dengan **DANIEL NDARA TIMBU Alias NDARA TIMBU Alias BAPA TIA** (masuk dalam *daftar pencarian orang*) pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di depan Gereja Kristen Sumba, tepatnya di Lentoro, Desa Mata Kapore, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan terang-terangan, dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan mengakibatkan luka-luka**, yaitu terhadap saksi korban **YOSEP NDARA BENGO**, sebagaimana dijelaskan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 02/VR/Pusk. DD/Pusk. DD/VII/2021, tanggal 28 Juni 2021”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan **DANIEL NDARA TIMBU Alias NDARA TIMBU Alias BAPA TIA** dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenali dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa **RUBEN DARA HOLO Alias DARA HOLO Alias BAPAK AGNES** sedang berada dirumah calon Kepala Desa atas nama DAUD HORO, bersama-sama dengan temannya DANIEL NDARA TIMBU Alias NDARA TIMBU Alias BAPA TIA dan beberapa orang lainnya yang sedang duduk santai. Pada waktu itu, datang melintas pendukung calon Kepala Desa atas nama OKTA yang dipimpin oleh DOMI KALUMBONGO dan beberapa orang temannya dengan menggunakan kendaraan sepeda motor menuju ke arah Proteyo. Setibanya di depan rumah calon Kepala Desa DAUD HORO rombongan yang dipimpin oleh DOMI KALUMBONGO tersebut melakukan aksi yang dirasa mengganggu ketenangan rombongan calon Kepala Desa DAUD HORO. Akibatnya, di depan Gereja Kristen Mata Kapore rombongan yang dipimpin oleh DOMI KALUMBONGO tersebut berhenti dan turun menemui rombongan calon Kepala Desa DAUD HORO. Kemudian terjadi saling lempar diantara kedua kelompok tersebut.
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban YOSEP NDARA BENGO Alias YOSEP Alias BAPA PUTRI yang datang dari arah Kampung Proteyo setelah selesai mengikuti acara kedukaan di kampung Raras menuju ke arah Waikadada dengan mempergunakan sepeda motor. Setibanya di depan Gereja Kristen Sumba Mata Kapore, lalu saksi korban memberhentikan sepeda motornya ketika melihat terdakwa dan temannya NDARA TIMBU sambil saksi korban berdiri disebelah sepeda motornya. Kemudian, terdakwa dan NDARA TIMBU menghampiri saksi korban sambil membawa parang milik mereka dengan posisi terhunus dan mengatakan "saya punya mama sudah terluka". Setelah dekat dengan saksi korban, NDARA TIMBU mengayunkan parang miliknya ke arah tubuh saksi korban tepatnya pada bagian bahu kiri bagian belakangnya sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul lagi saksi korban dengan menggunakan bagian belakang parangnya yang mengenai bagian siku kiri tangan saksi korban. Melihat hal tersebut, tersangka mengayunkan parang miliknya ke bagian tubuh saksi korban, tepatnya pada bagian sebelah kanan leher saksi korban. Beberapa saat kemudian, tersangka kehilangan saksi korban karena merasa dilempar oleh seseorang. Adapun alasan terdakwa dan NDARA TIMBU melakukan kekerasan adalah karena orang tuanya telah terluka dan merasa saksi korban adalah kumpulan dari rombongan yang melakukan perkeltahan sebelumnya.



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan NDARA TIMBU mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka, dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 02/VR/Pusk. DD/VII/2021, tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SELESTINUS LABA LOBEQTAMO dokter pemeriksa pada Puskesmas Delu Depa yang pada pokok kesimpulannya menyebutkan:

*"Pada pasien didapatkan 3 (tiga) buah luka, 2 (dua) buah luka terbuka pada leher sebelah kiri dan bahu sebelah kiri. 1 (satu) buah luka tertutup pada siku belakang sebelah kiri. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan, akibat persentuhan benda tajam dan benda tumpul."*

**Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa RUBEN DARA HOLO Alias DARA HOLO Alias BAPAK AGNES bersama-sama dengan temannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).**

**ATAU**

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **RUBEN DARA HOLO Alias DARA HOLO Alias BAPAK AGNES**, bersama-sama dengan DANIEL NDARA TIMBU Alias NDARA TIMBU Alias BAPA TIA (masuk dalam daftar pencarian orang), baik secara sendiri-sendiri atau mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di depan Gereja Kristen Sumba, tepatnya di Lentoro, Desa Mata Kapore, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"dengan sengaja melakukan penganiayaan"**, yaitu terhadap saksi korban YOSEP NDARA BENGGO Alias YOSEP Alias BAPA PUTRI, sebagaimana dijelaskan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 02/VR/Pusk. DD/Pusk. DD/VII/2021, tanggal 28 Juni 2021". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan DANIEL NDARA TIMBU Alias NDARA TIMBU Alias BAPA TIA dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenali dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa **RUBEN DARA HOLO Alias DARA HOLO Alias BAPAK AGNES** sedang berada dirumah calon Kepala Desa atas nama DAUD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HORO, bersama-sama dengan temannya DANIEL NDARA TIMBU Alias NDARA TIMBU Alias BAPA TIA dan beberapa orang lainnya yang sedang duduk santai. Pada waktu itu, datang melintas pendukung calon Kepala Desa atas nama OKTA yang dipimpin oleh DOMI KALUMBONGO dan beberapa orang temannya dengan menggunakan kendaraan sepeda motor menuju ke arah Proteyo. Setibanya di depan rumah calon Kepala Desa DAUD HORO rombongan yang dipimpin oleh DOMI KALUMBONGO tersebut melakukan aksi yang dirasa mengganggu ketenangan rombongan calon Kepala Desa DAUD HORO. Akibatnya, di depan Gereja Kristen Mata Kapore rombongan yang dipimpin oleh DOMI KALUMBONGO tersebut berhenti dan turun menemui rombongan calon Kepala Desa DAUD HORO. Kemudian terjadi saling lempar diantara kedua kelompok tersebut.

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban YOSEP NDARA BENGGO Alias YOSEP Alias BAPA PUTRI yang datang dari arah Kampung Proteyo setelah selesai mengikuti acara kedukaan di kampung Raras menuju ke arah Waikadada dengan mempergunakan sepeda motor. Setibanya di depan Gereja Kristen Sumba Mata Kapore, lalu saksi korban memberhentikan sepeda motornya ketika melihat terdakwa dan temannya NDARA TIMBU sambil saksi korban berdiri disebelah sepeda motornya. Kemudian, terdakwa dan NDARA TIMBU menghampiri saksi korban sambil membawa parang milik mereka dengan posisi terhunus dan mengatakan "saya punya mama sudah terluka". Setelah dekat dengan saksi korban, NDARA TIMBU mengayunkan parang miliknya ke arah tubuh saksi korban tepatnya pada bagian bahu kiri bagian belakangnya sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul lagi saksi korban dengan menggunakan bagian belakang parangnya yang mengenai bagian siku kiri tangan saksi korban. Melihat hal tersebut, tersangka mengayunkan parang miliknya ke bagian tubuh saksi korban, tepatnya pada bagian sebelah kanan leher saksi korban. Beberapa saat kemudian, tersangka kehilangan saksi korban karena merasa dilempar oleh seseorang. Adapun alasan terdakwa dan NDARA TIMBU melakukan kekerasan adalah karena orang tuanya telah terluka dan merasa saksi korban adalah kumpulan dari rombongan yang melakukan perkelahian sebelumnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan NDARA TIMBU mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka, dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 02/VR/Pusk. DD/VII/2021, tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SELESTINUS LABA LOBEQTAMO

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokter pemeriksa pada Puskesmas Delu Depa yang pada pokok kesimpulannya menyebutkan:

*"Pada pasien didapatkan 3 (tiga) buah luka, 2 (dua) buah luka terbuka pada leher sebelah kiri dan bahu sebelah kiri. 1 (satu) buah luka tertutup pada siku belakang sebelah kiri. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan, akibat persentuhan benda tajam dan benda tumpul."*

**Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa RUBEN DARA HOLO Alias DARA HOLO Alias BAPAK AGNES bersama-sama dengan temannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Juncto Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. LUKAS LONGO WOLI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan Sehubungan dengan Penyerangan yang dilakukan oleh Ruben Dara Holo Alias Dara Holo Alias Bapak Agnes;
  - Bahwa kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wita yang bertempat di Kampung Lentoro tempatnya di jalan raya depan Gereja Kristen Mata Kapore, Desa Mata Kapore, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
  - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian Penyerangan saat itu;
  - Bahwa Yang menjadi korban penyerangan saat itu adalah YOSEP DARA BENGO Alias YOSEP;
  - Bahwa yang melakukan penyerangan adalah RUBEN DARA HOLO Alias DARA HOLO Alias BAPAK AGNES dan DANIEL NDARA TIMBU Alias NDARA TIMBU Alias BAPA TIAN;
  - Bahwa Tidak ada pelaku yang lain ikut serta atau turut serta dalam melakukan penganiayaan selain Ruben Dara Holo Alias Dara Holo Alias Bapak Agnes dan Daniel Ndara Timbu Alias Ndara Timbu Alias Bapa Tian;
  - Bahwa saksi masih kenal antara kedua pelaku karna masih ada ikatan keluarga karna kawin- mawin dan begitu juga dengan korban masih ada hubungan keluarga karena kawin-mawin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pada saat para pelaku melakukan penyerangan terhadap korban dan pada saat itu saya sedang berada ditempat kejadian tepat dibelakang para pelaku dan korban dan saksi sangat jelas melihat secara lansung kejadian penyerangan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat para pelaku melakukan penyerangan tersebut dalam jarak 5 (lima) Meter;
- Bahwa Sama sekali tidak ada yang menghalangi pandangan saksi dan sangat jelas saksi melihat para pelaku melakukan penyerangan terhadap korban;
- Bahwa Para pelaku menggunakan alat bantu berupa sebilah parang milik masing-masing para pelaku;
- Bahwa Selain menggunakan parang miliknya masing-masing para pelaku tidak menggunakan alat bantu yang lain;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa parang yang dipergunakan oleh para pelaku adalah yakni model parang kodi dengan panjang bilah parangnya sekitar 50 cm (lima puluh centimeter) dan untuk parangnya RUBEN DARA HOLO Alias DARA HOLO Alias BAPA AGNES Hulunya terbuat dari kayu sedangkan Hulu parangnya DANIEL NDARA TIMBU Alias NDARA TIMBU Alias BAPA TIAN terbuat dari Tanduk warna hitam dan masing-masing dilengkapi dengan sarungnya;
- Bahwa saksi masih sangat ingat dan menandai masing-masing parang milik para pelaku;
- Bahwa Pelaku DANIEL NDARA TIMBU Alias NDARA TIMBU Alias BAPA TIAN melakukan penganiayaan atau memotong korban dengan menggunakan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai korban pada bahu kiri bagian belakang dan selanjutnya Pelaku DANIEL NDARA TIMBU Alias NDARA TIMBU Alias BAPA TIAN memukul korban dengan menggunakan belakang sarung parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali mengenai korban pada siku kiri sedangkan pelaku atas nama RUBEN DARA HOLO Alias DARA HOLO Alias BAPA AGNES melakukan penganiayaan atau memotong korban dengan menggunakan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai korban pada leher sebelah kanan, Atas perbuatan para pelaku tersebut korban mengalami luka dan mengelurkan darah pada bahu kiri bagian belakang, leher bagian kanan dan siku kiri;
- Bahwa dari luka yang dialami oleh korban maka korban tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya korban YOSEP DARA BENGGO Alias YOSEP memukul adiknya RUBEN DARA HOLO Alias DARA HOLO Alias BAPA AGNES dan selanjutnya korban YOSEP DARA BENGGO Alias YOSEP juga maki mai RUBEN DARA HOLO Alias DARA HOLO Alias BAPA AGNES dan itulah alasan dari para pelaku melakukan penyerangan dan penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi sekitar jam 16.30 Wita dan masih terang;

- Bahwa Saksi tepat berada dibelakang antara pelaku dan korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**2. YOSEP NDARA BENGGO Alias YOSEP Alias BAPA PUTRI** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan Sehubungan dengan Penganiayaan terhadap saksi sendiri;

- Bahwa kejadiannya Pada hari **Jumat tanggal 11 Juni 2021** sekitar pukul 16.30 Wita yang bertempat di Kampung Lentoro tempatnya di jalan raya depan Gereja Kristen Mata Kapore, Desa Mata Kapore, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa saksi sendiri yang menjadi korban;

- Bahwa pelakunya adalah Ruben Dara Holo Alias Dara Holo Alias Bapa Agnes dan Daniel Dara Timbu Alias Dara Timbu Alias Bapa Tian;

- Bahwa saksi kenal Ruben Dara Holo Alias Dara Holo Alias Bapa Agnes dan Daniel Dara Timbu Alias Dara Timbu Alias Bapa Tian karena masih 1 (satu) kampung;

- Bahwa Para pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan parang milik mereka masing-masing;

- Bahwa saksi masih menandai dan mengenali parang milik para pelaku;

- Bahwa bahwa pelaku Daniel Dara Timbu Alias Dara Timbu Alias Bapa Tian memotong saksi terlebih dahulu dengan mempergunakan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu kiri bagian belakang dan selanjutnya DARA TIMBU juga memukul saksi dengan menggunakan bagian belakang parang miliknya mengenai pada siku kiri saksi sedangkan pelaku parangnya RUBEN DARA HOLO Alias DARA HOLO Alias BAPA AGNES memotong saksi dengan mempergunakan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher bagian kanan saksi dan atas perbuatan para pelaku saksi mengalami luka sehingga dirawat di Puskesmas Delu Depa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas luka tersebut saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari sebagai petani/pekebun;
  - Bahwa Awalnya saksi dengan sepeda motor bersama dengan kaka ipar pulang dari acara kematian dari kampung Proteyo menuju kearah Mere Kehe dan sesampai di rumah kaka ipar sepeda motor saksi simpan dan berjalan kaki hendak pergi ke bapak mantu dan melewati tempat dimana masa atau rombongan yang saling tawuran lalu ketika saksi sampai di deker dekat depan gereja dan saya melihat ada banyak sekali orang yang berkerumun selanjutnya datang Dara Holo dan DARA TIMBU secara bersamaan kerah saksi sambil memegang masing-masing parang yang dalam keadaan terhunus pada tangan kanan mereka dan DARA TIMBU langsung memotong saksi terlebih dahulu sebanyak 1 (satu) mengenai bahu kiri bagian belakang dan memukul saksi menggunakan belakang parang miliknya dan selanjutnya Dara Holo memotong saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher bagian kanan saksi;
  - Bahwa DARA TIMBU memotong saksi dari arah depan dengan posisi saling berhadapan sedangkan Dara Holo memotong saksi dari arah belakang;
  - Bahwa Pada saat itu para pelaku terlebih dahulu datang menuju kearah saksi dan saksi berkata kepada mereka “ *saya tidak tahu apa-apa karena saksi baru pulang dari tempat kedukaan* dan jawaban dari DARA TIMBU “ *saya punya mama sudah luka*” lalu para pelaku langsung memotong saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengerti perkataan dari DARA TIMBU dan saksi tidak melukai ibunya DARA TIMBU ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu alasan para pelaku dan sebelumnya saksi dengan para pelaku tidak ada masalah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 3. DOMINGGUS JAPA WINI alias MINGGUS** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan terhadap korban Yosep Ndara Bengo;
  - Bahwa kejadian Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wita yang bertempat di Kampung Lentoro tempatnya di jalan raya depan Gereja Kristen Mata Kapore, Desa Mata Kapore, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
  - Bahwa Yang menjadi korban adalah Yosep Ndara Bengo;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Ruben Dara Holo Alias Dara Holo Alias Bapa Agnes dan Daniel Dara Timbu Alias Dara Timbu Alias Bapa Tian;
- Bahwa Bahwa pada saat terjadinya Penganiayaan tersebut Saksi tidak ada ditempat melainkan sedang dalam perjalanan dari rumahnya Oktafianus Haloto yang beralamat di Kampung Gabiara, Desa Mata Kapore, Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya menuju ke Dusun Gabiara;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung karena pada saat kejadian Saksi masih dalam perjalanan namun Saksi mendengar cerita dari korban bahwa yang menganiaya Korban atas nama Yosep Ndara Bengo adalah Pelaku Lelaki atas nama Dara Holo yang beralamat di Dusun Hamati Rioko, Desa Matakapore, Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Lelaki atas nama Dara Timbu yang beralamat di Dusun Rende, Desa Matakapore, Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Ruben Dara Holo Alias Dara Holo Alias Bapa Agnes dan Daniel Dara Timbu Alias Dara Timbu Alias Bapa Tian serta orang banyak yang berkumpul didepan Gereja GKS;
- Bahwa Pada saat itu Saksi hendak melewati jalan dimana Korban Lelaki atas nama Yosep Ndara Bengo sedang duduk di pinggir jalan antara pertengahan BBS dan Gereja GKS Mata kapore, Desa Mata Kapore, Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya dan pada saat itu sehingga Saksi menghentikan motor dan Saksi bertanya kepada korban "siapa yang potong kamu sehingga kamu terluka" dan korban menjawab "Lelaki atas nama Dara Holo dan Lelaki atas nama Dara Timbu selanjutnya saksi langsung membawah korban tersebut ke BBS sesampainya di BBS saksi mengambil air panas dan kompres luka korban tersebut setelah itu datanglah Perempuan yang sehari-hari dipanggil Mama Ris dan Suaminya Lelaki atas nama Yusuf Ndara Kandi dan membawah korban ke Puskesmas Deludepa untuk di rawat selanjutnya saksi langsung pulang kerumah saksi yang beralamat di Dusun Gallu Rande, Desa Mata Kapore, Kecamatan Kodi Bagedo, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Yosep Ndara Bengo Kampung Gallu Dara, Desa Mata Kapore, Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya dimana Saksi tidak bersaudara kandung dengan korban namun masih memiliki hubungan kawin-mawin antara Saksi dengan korban;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Wkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) luka akibat benda tajam (parang) yang di alami oleh Lelaki atas nama Yosep Ndara Bengo yang mana (1). luka akibat benda tajam (parang) pada leher bagian kanan korban (2). Luka akibat terkena benda tajam (parang) pada bahu bagian kiri, (3). Luka akibat terkena benda tajam (parang) pada siku tangan kiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**4. MARIA GORETI DESE Alias MARGO alias MAMA RIS** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan Sehubungan dengan Penganiayaan terhadap korban atas nama Yosep Ndara Bengo;

- Bahwa kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wita yang bertempat di Kampung Lentoro tempatnya dijalan raya depan Gereja Kristen Mata Kapore, Desa Mata Kapore, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Yang menjadi korban adalah Yosep Ndara Bengo;

- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui pelakunya namun saat itu setelah korban Yosep Ndara Bengo memberitahu saksi tentang yaitu Ruben Dara Holo alias Dara Holo dan Dara Timbu;

- Bahwa Pada saat kejadian Penganiayaan terhadap korban Yosep Ndara Bengo saat itu saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Parakangga Desa Mata Kapore Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan terhadap korban Yosep Ndara Bengo awalnya saksi mendengar suara teriakan dari arah jalan Desa Mata Kapore selanjutnya saksi menuju ke Jalan raya Mata Kapore di Depan Kantor BBS (Kantor Kebun Kakau Dinas Pertanian) setelah saksi sampai di Jalan raya tersebut saksi melihat korban Yosep Ndara Bengo sudah dalam keadaan luka di dalam Kantor BBS (Kantor Kebun Kakau Dinas Pertanian) dan saat itu bersama-sama dengan Minggus alias Bapak Yanus membawa korban Yosep Ndara Bengo ke Puskesmas Deludepa dengan mengendarai sepeda motor supra;

- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan Kantor BBS (Kantor Kebun Kakau Dinas Pertanian) tempat korban Yosep Ndara Bengo berada saat itu sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara langsung namun saat itu korban Yosep Ndara Bengo Alias Yosep bercerita kepada Saksi bahwa dirinya saat itu telah di potong menggunakan parang oleh pelaku Ruben Dara Holo Alias Dara Holo dan Dara Timbu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu hari jumat tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 Wita awalnya Saksi bersama korban Yosep Ndara Bengo Alias Yosep pergi ke tempat kedukaan di Rara Kecamatan Wewewa Selatan mengendarai sepeda motor supra milik korban Yosep Ndara Bengo selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita Saksi bersama koban Yosep Ndara Bengo pulang kembali ke rumah di Parakangga Desa Mata Kapore setelah itu sesampainya di rumah Saksi di Parakangga Desa Mata Kapore Saksi langsung turun dari sepeda motor tersebut dan kemudian korban Yosep Ndara Bengo langsung melanjutkan pulang ke rumah bapak mantunya di Kapopo Desa Mere Kehe Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya tidak lama berselang saat itu Saksi mendengar suara teriakan dari arah jalan raya mata kapore di Kantor BBS (Kantor Kebun Kakau Dinas Pertanian) setelah mendengar suara teriakan tersebut kemudian Saksi langsung menuju ke jalan raya mata kapore di depan Kantor BBS (Kantor Kebun Kakau Dinas Pertanian) dan sesampainya di depan Kantor BBS (Kantor Kebun Kakau Dinas Pertanian) tersebut Saksi sudah melihat korban Yosep Ndara Bengo dalam keadaan luka berada di dalam lingkungan Kantor BBS (Kantor Kebun Kakau Dinas Pertanian) bersama Minggus Alias Bapak Yanus selanjutnya saat itu Saksi langsung mendekat ke arah korban setelah itu karena Saksi melihat korban Yosep Ndara Bengo sudah dalam keadaan mengalami luka potong kemudian Saksi langsung menhidupkan sepeda motor supra milik korban Yosep Ndara Bengo dan kemudian Saksi membawa korban ke Puskesmas Deludepa dalam perjalanan menuju ke Puskesmas Deludepan tersebut korban Yosep Ndara Bengo menceritakan kepada Saksi bahwa pelaku yang melakukan penyerangan terhadap dirinya hingga mengalami luka tersebut yaitu Ruben Dara Holo dan Dara Timbu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan atau motif para pelaku melakukan penyerangan terhadap koban Yosep Ndara Bengo Alias Yosep saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan Sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap korban Yosep Ndara Bengo;
- Bahwa pelaku penganiayaan terhadap korban Yosep Ndara Bengo Alias Yosep Alias Bapa Putri adalah terdakwa bersama Ndara Timbu yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Wkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Rende, Desa Mata Kapore, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa terdakwa kenal baik dengan korban Yosep Ndara Bengo Alias Yosep Alias Bapa Putri karena antara Terdakwa dengan korban masih memiliki hubungan kawin mawin;
- Bahwa Terdakwa dan Ndara Timbu melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu hanya menggunakan parang milik kami masing-masing dan tidak memakai alat bantu lainnya;
- Bahwa Terdakwa memotong korban sebanyak satu kali mengenai korban pada leher sebelah kanan sedangkan Dara Timbu memotong korban sebanyak satu kali mengenai korban pada bahu kiri bagian belakang dan Dara Timbu memukul korban sebanyak satu kali mempergunakan belakang parangnya mengenai korban pada siku kiri, Atas perbuatannya terdakwa dan DARA TIMBU tersebut telah membuat korban mengalami luka potong dan berdarah pada leher bagian kanan dan bahu kiri bagian belakang serta mengalami luka dan berdarah pada siku kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu atas luka yang dialami oleh korban, apakah menghalangi dalam melaksanakan aktivitas atau pekerjaannya sehari hari sebagai petani/pekebun atau tidak;
- Bahwa terdakwa dan Dara Timbu secara sadar dan sengaja untuk melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu;
- Bahwa Adapun alasan sehingga terdakwa dan Dara Timbu melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu karena mengira korban merupakan temannya Domi Kalumbongo yang ikut bersama sama dengan rombongannya Domi Kalumbongo saat melakukan saling serang melawan terdakwa dan Dara Timbu serta teman temannya mereka yang lain hingga membuat mama kandungnya Dara Timbu terkena lemparan batu pada bagian dahi;
- Bahwa Peran terdakwa yaitu ikut bersama sama dengan Dara Timbu saat mendatangi kearah korban dan Terdakwa juga yang memotong korban sebanyak satu kali pada leher sebelah kanan dan Perannya Dara Timbu yaitu ia bersama sama dengan Terdakwa saat mendatangi kearah korban dan ia juga yang memotong korban sebanyak satu kali pada bahu kiri bagian belakang dan ia juga yang memukul korban dengan mempergunakan belakang parang miliknya sebanyak satu kali mengenai pada siku kiri;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah yang pada bagian depannya terdapat tulisan FILA;
2. 1 (satu) lembar baju kemeja batik warna merah dengan gambar batiknya warna putih dan hijau;
3. 1 (satu) batang parang sumba barat daya lengkap dengan sarung parangnya, tajam pada salah satu sisi/ matanya sebagaimana lazimnya parang Sumba Barat Daya pada umumnya. Panjang keseluruhan dari parang itu sekitar 70 Cm termasuk pegangannya/gagangnya dimana pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat. Panjang dari bilah parang itu sekitar 55 Cm dan ukuran gagang dari parang tersebut sekitar 15 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wita yang bertempat di Kampung Lentoro tempatnya di jalan raya depan Gereja Kristen Mata Kapore, Desa Mata Kapore, Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Yang menjadi korban adalah Yosep Ndara Bengo;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa dan Dara Timbu;
- Bahwa Terdakwa dan Ndara Timbu melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu hanya menggunakan parang milik kami masing-masing dan tidak memakai alat bantu lainnya;
- Bahwa Terdakwa memotong korban sebanyak satu kali mengenai korban pada leher sebelah kanan sedangkan Dara Timbu memotong korban sebanyak satu kali mengenai korban pada bahu kiri bagian belakang dan Dara Timbu memukul korban sebanyak satu kali mempergunakan belakang parangnya mengenai korban pada siku kiri, Atas perbuatannya terdakwa dan DARA TIMBU tersebut telah membuat korban mengalami luka potong dan berdarah pada leher bagian kanan dan bahu kiri bagian belakang serta mengalami luka dan berdarah pada siku kanan;
- Bahwa terdakwa dan Dara Timbu secara sadar dan sengaja untuk melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun alasan sehingga terdakwa dan Dara Timbu melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu karena mengira korban merupakan temannya Domi Kalumbongo yang ikut bersama sama dengan rombongannya Domi Kalumbongo saat melakukan saling serang melawan terdakwa dan Dara Timbu serta teman temannya mereka yang lain hingga membuat mama kandungnya Dara Timbu terkena lemparan batu pada bagian dahi;
- Bahwa Peran terdakwa yaitu ikut bersama sama dengan Dara Timbu saat mendatangi kearah korban dan Terdakwa juga yang memotong korban sebanyak satu kali pada leher sebelah kanan dan Perannya Dara Timbu yaitu ia bersama sama dengan Terdakwa saat mendatangi kearah korban dan ia juga yang memotong korban sebanyak satu kali pada bahu kiri bagian belakang dan ia juga yang memukul korban dengan mempergunakan belakang parang miliknya sebanyak satu kali mengenai pada siku kiri;
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 02/VR/Pusk. DD/VII/2021, tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SELESTINUS LABA LOBEQTAMO dokter pemeriksa pada Puskesmas Delu Depa yang pada pokok kesimpulannya menyebutkan:

"Pada pasien didapatkan 3 (tiga) buah luka, 2 (dua) buah luka terbuka pada leher sebelah kiri dan bahu sebelah kiri. 1 (satu) buah luka tertutup pada siku belakang sebelah kiri. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan, akibat persentuhan benda tajam dan benda tumpul."

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur Jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Wkb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa RUBEN DARA HOLO Alias DARA HOLO Alias BAPAK AGNES yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata “*openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “**secara terang-terangan**”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”. “**secara terang-terangan**” berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti di persidangan terungkap fakta-fakta hukum Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wita yang bertempat di Kampung Lentoro tempatnya dijalan raya depan Gereja Kristen Mata Kapore, Desa Mata Kapore, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya dimana Yang menjadi korban adalah Yosep Ndara Bengo dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa dan Dara Timbu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Ndara Timbu melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu hanya menggunakan parang milik mereka masing-masing dan tidak memakai alat bantu lainnya dimana Terdakwa



memotong korban sebanyak satu kali mengenai korban pada leher sebelah kanan sedangkan Dara Timbu memotong korban sebanyak satu kali mengenai korban pada bahu kiri bagian belakang dan Dara Timbu memukul korban sebanyak satu kali mempergunakan belakang parangnya mengenai korban pada siku kiri, Atas perbuatannya terdakwa dan DARA TIMBU tersebut telah membuat korban mengalami luka potong dan berdarah pada leher bagian kanan dan bahu kiri bagian belakang serta mengalami luka dan berdarah pada siku kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Dara Timbu secara sadar dan sengaja untuk melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu, Adapun alasan sehingga terdakwa dan Dara Timbu melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu karena mengira korban merupakan temannya Domi Kalumbongo yang ikut bersama sama dengan rombongannya Domi Kalumbongo saat melakukan saling serang melawan terdakwa dan Dara Timbu serta teman temannya mereka yang lain hingga membuat mama kandungnya Dara Timbu terkena lemparan batu pada bagian dahi;

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa yaitu ikut bersama sama dengan Dara Timbu saat mendatangi kearah korban dan Terdakwa juga yang memotong korban sebanyak satu kali pada leher sebelah kanan dan Perannya Dara Timbu yaitu ia bersama sama dengan Terdakwa saat mendatangi kearah korban dan ia juga yang memotong korban sebanyak satu kali pada bahu kiri bagian belakang dan ia juga yang memukul korban dengan mempergunakan belakang parang miliknya sebanyak satu kali mengenai pada siku kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.3. Unsur Jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka**

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor: 02/VR/Pusk. DD/VII/2021, tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SELESTINUS LABA LOBEQTAMO dokter pemeriksa pada Puskesmas Delu Depa yang pada pokok kesimpulannya menyebutkan sebagai berikut:

“Pada pasien didapatkan 3 (tiga) buah luka, 2 (dua) buah luka terbuka pada leher sebelah kiri dan bahu sebelah kiri. 1 (satu) buah luka tertutup pada siku belakang sebelah kiri. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan, akibat persentuhan benda tajam dan benda tumpul.”





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah yang pada bagian depannya terdapat tulisan **FILA**; 1 (satu) lembar baju kemeja batik warna merah dengan gambar batiknya warna putih dan hijau; 1 (satu) batang parang sumba barat daya lengkap dengan sarung parangnya, tajam pada salah satu sisi/ matanya sebagaimana lazimnya parang Sumba Barat Daya pada umumnya. Panjang keseluruhan dari parang itu sekitar 70 Cm termasuk pegangannya/gagangnya dimana pegangannya terbuat dari kayu berwarna cokelat. Panjang dari bilah parang itu sekitar 55 Cm dan ukuran gagang dari parang tersebut sekitar 15 Cm; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUBEN DARA HOLO Alias DARA HOLO Alias BAPAK AGNES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka***" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah yang pada bagian depannya terdapat tulisan FILA;
  - 1 (satu) lembar baju kemeja batik warna merah dengan gambar batiknya warna putih dan hijau;
  - 1 (satu) batang parang sumba barat daya lengkap dengan sarung parangnya, tajam pada salah satu sisi/ matanya sebagaimana lazimnya parang Sumba Barat Daya pada umumnya. Panjang keseluruhan dari parang itu sekitar 70 Cm termasuk pegangannya/gagangnya dimana pegangannya terbuat dari kayu berwarna cokelat. Panjang dari bilah parang itu sekitar 55 Cm dan ukuran gagang dari parang tersebut sekitar 15 Cm;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh kami, Muhammad Salim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Robin Pangihutan, S.H., Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mila Mbay Waluwandja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Jojon D. Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Robin Pangihutan, S.H.

Muhammad Salim, S.H., M.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mila Mbay Waluwandja, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)